



## BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 90 TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN  
TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN  
ANGGARAN 2011 DI KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2011 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011 Di Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 84 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2011 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011 di Kabupaten Temanggung perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2011 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011 di Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23);
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2011 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011 di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 84 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2011 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011 di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 84);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2011 DI KABUPATEN TEMANGGUNG.**



## Pasal I

Mengubah ketentuan BAB III Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2011 tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011 di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 84 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2011 tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011 di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 84) menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

|                         |   |
|-------------------------|---|
| SEKDA                   | K |
| ASISTEN<br>I / II / III | A |
| KABAG HUKUM             | f |

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 26 Desember 2011

BUPATI TEMANGGUNG,

  
HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 26 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

  
BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN

NOMOR

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
 NOMOR 90 TAHUN 2011  
 TANGGAL 26 DESEMBER 2011

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
 KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2011

Satuan Ton

| No     | Kecamatan   | Jenis Pupuk |          |          |           |          |
|--------|-------------|-------------|----------|----------|-----------|----------|
|        |             | Urea        | SP-36    | ZA       | NPK       | ORGANIK  |
| 1      | Temanggung  | 1.776,85    | 203,50   | 554,00   | 997,05    | 292,40   |
| 2      | Tlogomulyo  | 1.567,50    | 72,50    | 214,00   | 304,50    | 139,32   |
| 3      | Tembarak    | 928,00      | 158,00   | 321,00   | 745,20    | 194,36   |
| 4      | Selopampang | 1.009,00    | 187,00   | 289,00   | 698,05    | 237,36   |
| 5      | Pringsurat  | 1.785,50    | 39,00    | 68,00    | 340,10    | 18,92    |
| 6      | Kaloran     | 2.291,50    | 158,55   | 264,00   | 471,35    | 92,88    |
| 7      | Parakan     | 2.541,50    | 665,95   | 2.087,50 | 2.200,10  | 380,12   |
| 8      | Kledung     | 1.719,00    | 15,00    | 122,00   | 36,85     | 1,72     |
| 9      | Bansari     | 1.639,00    | 45,50    | 396,50   | 185,65    | 5,16     |
| 10     | Kedu        | 2.608,00    | 40,50    | 196,00   | 417,30    | 32,68    |
| 11     | Bulu        | 1.993,50    | 291,50   | 878,50   | 1.282,25  | 359,48   |
| 12     | Kandangan   | 2.735,50    | 270,00   | 857,00   | 1.412,20  | 245,96   |
| 13     | Candiroto   | 1.933,00    | 59,00    | 60,50    | 224,20    | 8,60     |
| 14     | Jurno       | 2.232,50    | 168,50   | 400,00   | 1.078,70  | 48,16    |
| 15     | Gemawang    | 2.168,50    | 84,50    | 213,50   | 284,30    | 18,92    |
| 16     | Tretep      | 2.141,00    | 20,00    | 3,00     | 18,00     | 1,00     |
| 17     | Wonobojo    | 1.354,25    | 20,00    | 35,50    | 77,75     | 2,00     |
| 18     | Ngadirejo   | 1.946,75    | 285,00   | 1.081,50 | 1.838,65  | 153,08   |
| 19     | Bejen       | 1.045,15    | 31,50    | 3,00     | 139,55    | 8,60     |
| 20     | Kranggan    | 1.584,00    | 87,50    | 205,50   | 501,25    | 89,28    |
| JUMLAH |             | 37.000,00   | 2.903,00 | 8.250,00 | 13.253,00 | 2.330,00 |



BUPATI TEMANGGUNG,

HASYIM AFANDI